



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/istbat Nikah antara:

**Ilham Habibi bin Arifin Idris** umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP Sederajat, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di jalan Tunggala Dalam (samping depot air king water), RT.002/RW.005, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon I** ;

**Nurpaisa binti Jamaluddin**, umur 19 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di jalan Tunggala Dalam (samping depot air king water), RT.002/RW.005, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 19 Juni 2024 yang terdaftar dalam Register Perkara Pengadilan Agama Kendari Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.kdi tanggal 24 Juni 2024 mengemukakan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;

Hal. 1 dari 5 hal.Pen.No.110/Pdt.P/2024/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Januari 2022 di kediaman paman Pemohon II di Desa Mataiwoi, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara yang dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Jumadil dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jamaluddin, sedangkan yang menjadi saksi nikah bernama Abdul Rauf E (Pegawai KUA) dan Abd Rahman R. (Pegawai KUA) dengan Mahar Rp. 350.000 serta disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dengan usia 30 tahun dan Pemohon II berstatus Gadis dengan usia 17 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah memiliki seorang anak yang bernama Muhammad Naufal bin Ilham Habibi, laki-laki, tempat/tanggal lahir di Kendari, 26 Mei 2023;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah agar para pemohon mendapatkan legalitas pernikahan untuk mengurus buku nikah, kartu keluarga, dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Hal. 2 dari 5 hal. Pen. No. 110/Pdt.P/2024/PA.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Ilham Habibi bin Arifin Idris) dan Pemohon II (Nurpaisa binti Jamaluddin) pada tanggal 8 Januari 2022 di kediaman Paman Pemohon II di Desa Mataiwoi, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim menjelaskan mengenai permohonan Pemohon, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa pada sidang-sidang berikutnya, Para Pemohon tidak hadir lagi di persidangan, meskipun telah diperintahkan dalam sidang untuk hadir pada sidang selanjutnya, namun tidak hadir,

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara dari Pemohon tidak cukup untuk memanggil Pemohon I dan Pemohon II, maka Panitera Pengadilan Agama Kendari, telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan surat Nomor: 541/PAN.PA.W21-A1/HK 2.6/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024, agar Pemohon menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Kendari telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor: 541/PAN.PA.W21-A1/HK 2.6/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024, yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No. 110/Pdt.P/2024/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Kendari Nomor 541/PAN.PA.W21-A1/HK 2.6/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, sebagaimana surat keterangan Panitera Nomor 542/PAN.PA.W21-A1/HK.2.6/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024, yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon *tidak bersungguh-sungguh* dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara *a quo* untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor: 110/Pdt.P/2024/PA.Kdi
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Hal. 4 dari 5 hal.Pen.No.110/Pdt.P/2024/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis , tanggal 29 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1446 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yasin,S.H. sebagai ketua majelis, Drs.Abdul Pakih,S.H.,M.H dan Drs.H.Moh.Ashri,MH masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nanik Sri Rahayu,S.H. sebagai Panitera Sidang, diluar hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs.Muh.Yasin,S.H.

Hakim Anggota I

Ttd.

Drs. Abd. Pakih, SH.MH.

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs.H.Moh.Ashri,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Nanik Sri Rahayu, S.H.

RincianBiaya:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 300.500,00
4 Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>

Hal. 5 dari 5 hal.Pen.No.110/Pdt.P/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumlah

: Rp. 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 6 dari 5 hal.Pen.No.110/Pdt.P/2024/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)